

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

DENGAN  
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

NOMOR : 345/C.01/J/I/2025  
NOMOR : 005/STSRDVISI.E9/I/2025

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Yogyakarta, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Reny Yuniasanti, M.Psi., P.hD., Psikolog : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Wates KM 10 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Wahyu Tri Widadijo, M.Sn. : Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia, berkedudukan di Jl. Tamansiswa 150 B, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sebagai mitra secara optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan peran masing-masing berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, seperti kuliah dosen tamu, kegiatan mahasiswa, perkuliahan lapangan, magang, dan lain-lain oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat seperti program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK**.
- (4) Praktik Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) untuk mahasiswa Pendidikan Profesi Psikolog
- (5) Penyelenggaraan Seminar, Workshop, dan Kegiatan Ilmiah
- (6) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan tiap ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri dengan tetap berpedoman pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 4**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu satu (1) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam dokumen implementasi.

**Pasal 6**  
**Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)**

- (1) Setiap KI yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama berlandaskan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Alamat : Jl. Wates KM. 10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55753

Telepon : (0274) 6498212

Fax. : (0274) 6498213

Email : [fpsi@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:fpsi@mercubuana-yogya.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia

Alamat : Jl. Tamansiswa 150 B, Yogyakarta

Telepon : (0274) 377787

Fax. : -

Email : [info@stsrvisi.ac.id](mailto:info@stsrvisi.ac.id)

## Pasal 8

### Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 9

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### Ketentuan Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### PIHAK PERTAMA

Fakultas Psikologi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta



Reny Yuni Astuti, M.Psi., Ph.D., Psikolog,  
Dekan

#### PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi  
Indonesia



Wahyu Tri Widadijo, M.Sn,  
Ketua

SIGN HERE